



P E N E T A P A N

Nomor 267 / Pdt.P / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

YAP TJHUN FONG, Perempuan, lahir di Klungkung, 12 Februari 1956, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Budha, WNI, NIK No : 517104520256003, bertempat tinggal di Nangka Gg Sinar Sari No.1, Br/Lingk Umasari Kelurahan Daging Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut :

PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 Mei 2016 dalam Register Nomor 267/Pdt.P/2016/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama : GUNAWAN SADHA di Denpasar, pada tanggal 01 APRIL 1975, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7/1975 tertanggal 02 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar ;
2. Bahwa kemudian di Denpasar, tanggal 15 JANUARI 2010, suami Pemohon tersebut meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 08/KM.P/2010 tertanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. IRAWATI SADHA, Perempuan, lahir di Klungkung, 22 Oktober 1975 ;
 2. DESIAWATI SADHA, Perempuan, lahir di Denpasar, 11 Desember 1976 ;
 3. HENDRAWAN SADHA, laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Desember 1978 ;
 4. KYNTHIA SADHA, Perempuan, lahir di Denpasar, 05 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22/Um.DT/2004 tertanggal 25 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
4. Bahwa dalam masa perkawinan, Pemohon dan suami Pemohon ada mempunyai harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, seluas 397 M2, atas nama GUNAWAN SADHA (suami Pemohon almarhum) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian setelah suami Pemohon meninggal dunia, tanah tersebut telah beralih hak karena pewarisan kepada Pemohon dan ke empat orang anak Pemohon tersebut diatas, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02549, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
6. Bahwa oleh karena suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang masih sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikan bagi masa depan anak-anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut yang biayanya akan dipergunakan untuk biaya melanjutkan pendidikan bagi anak-anak Pemohon ;
7. Bahwa oleh karena satu orang anak Pemohon yang bernama KYNTHIA SADHA, Perempuan, lahir di Denpasar, 05 Februari 2004, masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun) sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum, maka oleh Notaris disarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan Pemohon sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk dapat bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perwalian dan ijin menjual ;
8. Bahwa untuk kepentingan perwalian dan ijin menjual, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar, mohon kiranya dapat ditetapkan Pemohon sebagai ibu kandungnya bisa bertindak sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua bertindak dan mewakili atas nama anak Pemohon yang

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KYNTHIA SADHA Perempuan, lahir di Denpasar, 05 Februari 2004, untuk melakukan tindakan hukum yaitu ijin menjual atas sebidang tanah yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, seluas 397 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 02549, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara permohonan Pemohon ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Pemohon : YAP TJHUN FONG adalah sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua (ibu kandung) terhadap seorang anak yang masih dibawah umur bernama : KYNTHIA SADHA, Perempuan, lahir di Denpasar, 05 Februari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22/Um.DT/2004 tertanggal 25 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
9. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua, bertindak untuk dan atas nama : KYNTHIA SADHA, Perempuan, lahir di Denpasar, 05 Februari 2004, yang belum berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum, yaitu ijin menjual atas sebidang tanah beserta segala sesuatu yang terletak diatasnya, yang terletak di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, seluas 397 M2
sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 02549, Desa Dangin Puri Kaja,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang wali dan ijin menjual dimana Pemohon sebagai wali ibu dari anak Pemohon yang masih dibawah umur dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22/Um.DT/2004 tanggal 25 Februari 2004 atas nama Kynthia Sadha yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 08/KM.P/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7/1975 tanggal 01 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar, diberi tanda P-3 ;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 02549 Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Utara, Kota Denpasar, luas 397 M2, atas nama pemegang hak Kynthia Sadha, Yap Tjhun Fong, Hendrawan Sadha, Desiawati Sadha, Irawati Sadha, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 168/WDR/XI/2015 tertanggal 12 November 2015, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 26 tertanggal 14 September 2015, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171032304150004 atas nama Kepala Keluarga Surya Swantika Brahmana, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171040111110003 atas nama Kepala Keluarga Yap Tjhun Fong, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yap Tjhun Fong, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :



1. Saksi Karniwati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah kakak ipar saksi (almarhum suami Pemohon adalah kakak kandung saksi) ;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama Gunawan Sadha telah meninggal dunia di Denpasar, tanggal 15 Januari 2010 ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu
 1. IRAWATI SADHA, Perempuan, lahir di Klungkung, 22 Oktober 1975 ;
 2. DESIAWATI SADHA, Perempuan, lahir di Denpasar, 11 Desember 1976 ;
 3. HENDRAWAN SADHA, laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Desember 1978 ;
 4. KYNTHIA SADHA, Perempuan, lahir di Denpasar, 05 Februari 2004 ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan perwalian dan ijin menjual tanah milik Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang no 4 yaitu Kynthia Sadha belum berusia 21 tahun, sekarang masih sekolah di SMP Sanjoes Denpasar ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memerlukan uang untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya sekolah untuk anak Pemohon yang ke 4 yang saat ini masih sekolah di SMP ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang akan dijual Pemohon tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa saksi tahu kalau anak Pemohon yang ke 2 dan ke 3 sudah menikah ;



2. Saksi Agoes Setyawati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah tante saksi ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Gunawan Sadha telah meninggal dunia di Denpasar, tanggal 15 Januari 2010 ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. IRAWATI SADHA, Perempuan, lahir di Klungkung, 22 Oktober 1975 ;
 2. DESIAWATI SADHA, Perempuan, lahir di Denpasar, 11 Desember 1976 ;
 3. HENDRAWAN SADHA, laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Desember 1978 ;
 4. KYNTHIA SADHA, Perempuan, lahir di Denpasar, 05 Februari 2004 ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan perwalian dan ijin menjual tanah milik Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa anak Pemohon yang ke 1, yaitu Irawati Sadha dan anak yang ke 3 yaitu Hendrawan Sadha sudah menikah ;
- Bahwa anak Pemohon yang ke 1, yaitu Irawati Sadha sudah menikah dan tinggal terpisah dengan Pemohon, sedangkan anak yang ke 3 yaitu Hendrawan Sadha juga sudah menikah akan tetapi tetap tinggal bersama Pemohon dan anak Pemohon yang ke 3 dan ke 4 ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang no 4 yaitu Kynthia Sadha belum berusia 21 tahun, sekarang masih sekolah di SMP Sanjoes Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa setahu saksi, Pemohon memerlukan uang untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya sekolah untuk anak Pemohon yang ke 4 yang saat ini masih sekolah di SMP ;

--- Bahwa Pemohon tidak bekerja dan tidak juga mempunyai usaha ;

--- Bahwa menurut Pemohon, tanah yang akan dijual Pemohon tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemohon dan keempat orang anaknya ;

--- Bahwa setahu saksi, anak-anak Pemohon tahu dan menyetujui keinginan Pemohon untuk menjual tanah milik Pemohon dan suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan ke empat orang anak Pemohon yaitu Irawati Sadha, Perempuan, lahir di Klungkung, 22 Oktober 1975, Desiawati Sadha, Perempuan, lahir di Denpasar, 11 Desember 1976, Hendrawan Sadha, laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Desember 1978 dan Kynthia Sadha, Perempuan, lahir di Denpasar, 05 Februari 2004 yang pada pokoknya menerangkan kalau anak-anak Pemohon mengetahui dan menyetujui keinginan Pemohon sebagai ibu kandungnya untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Utara, Kota Denpasar, luas 397 M2, atas nama pemegang hak Kynthia Sadha, Yap Tjhun Fong, Hendrawan Sadha, Desiawati Sadha, Irawati Sadha ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah milik Pemohon dan anak-anak adalah untuk biaya hidup dan keperluan sehari-hari , untuk membayar hutang serta untuk biaya sekolah anak Pemohon yang ke 2 yang saat ini masih duduk di bangku SMP ;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan permohonan tentang perwalian dan ijin untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Utara, Kota Denpasar, luas 397 M2, atas nama pemegang hak Kynthia Sadha, Yap Tjhun Fong, Hendrawan Sadha, Desiawati Sadha, Irawati Sadha sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 02549 Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Utara, Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Karniwati dan Agoes Setyawati yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan Pemohon, keterangan ke 4 orang anak Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Gunawan Sadha, di Denpasar, pada tanggal 01 April 1975, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7/1975 tertanggal 02 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar ;
2. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di Denpasar, tanggal 15 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 08/KM.P/2010 tertanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. IRAWATI SADHA, Perempuan, lahir di Klungkung, 22 Oktober 1975 ;
 1. DESIAWATI SADHA, Perempuan, lahir di Denpasar, 11 Desember 1976 ;
 2. HENDRAWAN SADHA, laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Desember 1978 ;
 3. KYNTHIA SADHA, Perempuan, lahir di Denpasar, 05 Februari 2004 ;
 4. Bahwa dalam masa perkawinan, Pemohon dan suami Pemohon ada mempunyai harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, seluas 397 M2, atas nama pemegang hak Kynthia Sadha, Yap Tjhun Fong, Hendrawan Sadha, Desiawati Sadha, Irawati Sadha;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang ke 4 bernama KYNTHIA SADHA, Perempuan, lahir di Denpasar, 05 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22/Um.DT/2004 tertanggal 25 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, belum berusia 21 tahun sehingga untuk kepentingan perwalian dan ijin menjual, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar, untuk dapat ditetapkan Pemohon sebagai ibu kandungnya bisa bertindak sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua bertindak dan mewakili atas nama anak Pemohon yang bernama KYNTHIA SADHA Perempuan, lahir di Denpasar, 05 Februari 2004, untuk melakukan tindakan hukum yaitu ijin menjual atas sebidang tanah yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, seluas 397 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 02549, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atas nama pemegang hak Kynthia Sadha, Yap Tjhun Fong, Hendrawan Sadha, Desiawati Sadha, Irawati Sadha;

Menimbang, bahwa dari keterangan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3, diperoleh fakta Pemohon adalah istri dari Gunawan Sadha yang menikah di Denpasar, 01 April 1975 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, suami Pemohon bernama Gunawan Sadha telah meninggal dunia di Denpasar, tanggal 15 Januari 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-7 sampai dengan P-9 diperoleh fakta bahwa Irawati Sadha, Perempuan, lahir di Klungkung, 22 Oktober 1975, Desiawati Sadha, Perempuan, lahir di Denpasar, 11 Desember 1976, Hendrawan Sadha, laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Desember 1978 dan Kynthia Sadha, Perempuan, lahir di Denpasar, 05 Februari 2004 adalah anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Pemohon dengan suami Pemohon Gunawan Sadha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, didapat fakta kalau dalam perkawinannya Pemohon dan suami Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, seluas 397 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 02549, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atas nama pemegang hak Kynthia Sadha, Yap Tjhun Fong, Hendrawan Sadha, Desiawati Sadha, Irawati Sadha

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5 sampai dengan P-6, didapat fakta kalau Pemohon dan keempat orang anaknya adalah ahli waris yang sah atas harta peninggalan suami Pemohon tersebut sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon diperoleh keterangan bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual atas sebidang tanah yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, seluas 397 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 02549, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atas nama pemegang hak Kynthia Sadha, Yap Tjhun Fong, Hendrawan Sadha, Desiawati Sadha, Irawati Sadha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang ke 4 bernama KYNTHIA SADHA, Perempuan, lahir di Denpasar, 05 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22/Um.DT/2004 tertanggal 25 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, belum berusia 21 tahun sehingga untuk kepentingan perwalian dan ijin menjual, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar, untuk dapat ditetapkan Pemohon sebagai ibu kandungnya bisa bertindak sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua bertindak dan mewakili atas nama anak Pemohon yang bernama KYNTHIA SADHA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke empat orang anak Pemohon, pada pokoknya menerangkan tidak keberatan dan menyetujui keinginan Pemohon untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, seluas 397 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 02549, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atas nama pemegang hak Kynthia Sadha, Yap Tjhun Fong, Hendrawan Sadha, Desiawati Sadha, Irawati Sadha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu permohonan adalah merupakan perkara voluntair, dimana pihaknya hanyalah Pemohon maka kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon : YAP TJHUN FONG adalah sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua (ibu kandung) terhadap seorang anak yang masih dibawah umur bernama : KYNTHIA SADHA, Perempuan, lahir di Denpasar, 05 Februari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22/Um.DT/2004 tertanggal 25 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua, bertindak untuk dan atas nama : KYNTHIA SADHA, Perempuan, lahir di Denpasar, 05 Februari 2004, yang belum berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum, yaitu ijin menjual atas sebidang tanah beserta segala sesuatu yang terletak diatasnya, yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, seluas 397 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 02549, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 14 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari JUM'AT tanggal 24 JUNI 2016 oleh I Ketut Suarta, SH, MH sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

t.t.d

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

I Ketut Suarta, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : -----	Rp.	30.000,
- Biaya Proses : -----	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp.	125.000,-
- Biaya PNBPN Relas Panggilan----	Rp.	5.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp.	5.000,
- Biaya Materai -----	Rp.	
6.000,-	Jumlah : -----	Rp.
221.000,-		

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)